



**WALIKOTA BLITAR**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 5 huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, serta dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Inspektorat Kota Blitar agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kota Blitar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1605);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2018.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Kota Blitar, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah, adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
6. Walikota adalah Walikota Blitar.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Blitar.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Blitar.
9. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Blitar.
11. Inspektur adalah Inspektur Kota Blitar.
12. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan sebagai acuan dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
13. Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, adalah Inspektorat Kota Blitar yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota.

## Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2018 ditujukan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Daerah;

- c. meningkatkan penjaminan mutu (*quality insurance*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- d. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

### Pasal 3

- (1) Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahunan meliputi:
  - a. fokus Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (3) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kota Blitar Tahun 2018.

### Pasal 4

Kebijakan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, meliputi:

- a. Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP; dan
- b. Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan oleh APIP.

## Pasal 5

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

## Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3) Wakil Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi untuk melakukan penyelesaian.
- (2) Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender, Wakil Walikota memberikan penilaian terhadap Kepala Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

## Pasal 8

Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu terkait Walikota, penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Pasal 9

Hasil pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaporkan kepada Walikota, yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 10

- (1) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Hal-hal yang menyangkut satuan biaya pengawasan ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 17 September 2018

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO



Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

RUDY WIJONARKO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199803 1 008

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR**

**NOMOR : 44 TAHUN 2018**

**TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2018**

**FOKUS DAN SASARAN KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BLITAR TAHUN 2018**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Blitar Tahun 2018 untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Kota Blitar Tahun 2018 berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah dengan fokus dan sasaran sebagai berikut:

**I. Pengawasan umum**

Pengawasan umum penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi urusan:

**A. Pembagian Urusan Pemerintahan:**

Evaluasi penyerahan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).

**B. Kelembagaan Daerah:**

- 1) Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah; dan
- 2) Evaluasi penjabaran uraian jabatan.

**C. Kepegawaian pada Perangkat Daerah:**

- 1) Penerapan sistem seleksi terbuka untuk Jabatan Pimpinan Tinggi;
- 2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrasi dan Pengawas;
- 3) Pendidikan dan pelatihan bagi Walikota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pegawai Negeri Sipil; dan
- 4) Pembinaan Jabatan Fungsional

**D. Keuangan Daerah:**

- 1) Penerapan sistem aplikasi e-budgeting;
- 2) Kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah;
- 3) Kebijakan transparansi Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial;
- 4) Kebijakan transparansi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Kebijakan pengalokasian Belanja Perjalanan Dinas; dan

- 6) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)/Perubahan APBD dan pelaksanaannya.
- E. Perencanaan Pembangunan Daerah:
- 1) Penerapan sistem aplikasi e-planning;
  - 2) Penyusunan/penetapan dan perubahan dokumen rencana pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan rencana kerja Perangkat Daerah (Rencana Strategis dan Rencana Kerja) tepat waktu;
  - 3) Konsistensi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - 4) Kepatuhan Pemerintah Daerah terhadap tindak lanjut hasil klarifikasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, hasil reuiu APIP dan pelaksanaannya.
- F. Pelayanan Publik di Daerah:
- 1) Informasi, standar dan maklumat pelayanan publik;
  - 2) Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - 3) Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
  - 4) Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - 5) Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
- G. Kebijakan Daerah:
- 1) Pembentukan produk hukum daerah; dan
  - 2) Pelaksanaan kebijakan inovasi daerah guna peningkatan kinerja pemerintahan daerah.
- H. Bentuk pengawasan lain sesuai dengan Undang-Undang:
- 1) Koordinasi, supervisi dan pencegahan korupsi;
  - 2) Verifikasi Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Daerah/Anti Korupsi; dan
- Pengawasan umum tersebut dilakukan dalam bentuk:
- a. Reviu;
  - b. Monitoring;
  - c. Evaluasi;
  - d. Pemeriksaan; dan
  - e. Kegiatan pengawasan lainnya.

## II. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan Daerah bertujuan untuk meyakinkan pelaksanaan urusan pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan fokus meliputi:

- A. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan, dengan sasaran:
  1. Pendidikan Dasar dan Kesetaraan;
  2. Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
- B. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan, dengan sasaran:
  1. Peningkatan kesehatan Ibu dan Anak; dan
  2. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
- C. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan sasaran:
  1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
  3. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Rinci Tata Ruang Daerah;
  4. Percepatan pengintegrasian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
  5. Percepatan pengintegrasian Program Strategis Nasional ke dalam Rencana Tata Ruang Daerah.
- D. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dengan sasaran:
  1. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program, dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
  2. Pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  3. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
  4. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
- E. Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran:
  1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;

2. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  3. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
  4. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  5. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
  6. Rencana penanggulangan bencana;
  7. Mitigasi/pencegahan bencana;
  8. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran di Daerah; dan
  9. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- F. Urusan Pemerintahan bidang Sosial, dengan sasaran:
1. Penanganan korban NAPZA;
  2. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
  3. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
  4. Program Keluarga Harapan (PKH);
  5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
  6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), E-Warung PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- G. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja, dengan sasaran:
1. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  2. Penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang lokasi kerja di daerah;
  3. Pengembangan Balai Latihan Kerja yang kredibel (BLK);
  4. Pengembangan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang kredibel; dan
  5. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri (pra dan purna).
- H. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, dengan sasaran:
1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat daerah;
  2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah;

3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah;
  4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat daerah; dan
  5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak di lingkup Daerah.
- I. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, dengan sasaran:
1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  2. Stabilisasi harga bahan pangan;
  3. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  4. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah; dan
  5. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- J. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, dengan sasaran:
1. Penyusunan peraturan daerah tentang tanah ulayat.
  2. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
  3. Percepatan persertifikasian tanah (PTSL).
- K. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, dengan sasaran:
1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
  4. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  5. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah.

- L. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  3. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
  4. Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- N. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
1. Peningkatan Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Tambahan (*additional users*);
  2. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  3. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  4. Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
- O. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan, dengan sasaran:
1. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; dan
  2. Pengujian kendaraan bermotor.
- P. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, dengan sasaran:
1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  2. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
  3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
  5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

- Q. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dengan sasaran:
1. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  2. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  3. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  4. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  5. Pengawasan koperasi berupa penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di Daerah.
- R. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran:
1. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  2. Pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan
  3. Standard Operating Prosedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- S. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, dengan sasaran:
1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di kota; dan
  2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di kota.
- T. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik, dengan sasaran:
1. Penyelenggaraan survei untuk penyediaan data statistik sektoral;
  2. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
  3. Pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
  4. Penyediaan peralatan infrastruktur; dan
  5. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.



- U. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, dengan sasaran:
  - 1. Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
  - 2. Penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
  - 3. Pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- V. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan prioritas:
  - 1. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
  - 2. Revitalisasi museum; dan
  - 3. Fasilitasi komunitas budaya.
- W. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan, dengan sasaran:
  - 1. Literasi Informasi dan Gerakan Membaca di Sekolah Dasar;
  - 2. Pengembangan Koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
  - 3. Pelayanan perpustakaan;
  - 4. Pembinaan perpustakaan; dan
  - 5. Promosi permasyarakatan gemar membaca.
- X. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran:
  - 1. Penerapan e-government;
  - 2. Penerapan open government; dan
  - 3. Pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- Y. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata, dengan sasaran:
  - 1. Pengembangan industri pariwisata;
  - 2. Pengembangan pemasaran pariwisata;
  - 3. Pengembangan industri pariwisata;
  - 4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - 5. Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- Z. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
  - 1. Pengembangan prasarana pertanian.
  - 2. Optimalisasi lahan;
  - 3. Pengelolaan SDG hewan dalam Daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah; dan
  - 4. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.

- AA. Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, dengan sasaran:  
Pengelolaan Taman Hutan Rakyat (TAHURA).
- BB. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, dengan sasaran:
  - 1. Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan; dan
  - 2. Percepatan pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) bidang ESDM yang belum selesai.
- CC. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan, dengan sasaran:
  - 1. Perijinan dan pendaftaran perusahaan;
  - 2. Sarana distribusi perdagangan;
  - 3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - 4. Pengembangan ekspor; dan
  - 5. Standarisasi dan perlindungan konsumen.
- DD. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
  - 1. Perencanaan pembangunan industri;
  - 2. Perizinan;
  - 3. Sistem informasi industri kota;
  - 4. Percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - 5. Pengembangan teknologi.
- EE. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi, dengan sasaran:
  - 1. Fasilitasi pembangunan sarana prasana pendukung kawasan transmigrasi;
  - 2. Penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
  - 3. Pengelolaan Sumber Daya Alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
  - 4. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

Pengawasan teknis tersebut dilakukan dalam bentuk:

- a. Reviu;
- b. Monitoring;
- c. Evaluasi;
- d. Pemeriksaan; dan
- e. Kegiatan pengawasan lainnya.

### III. Pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah.

#### A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

1. Aspek Keuangan, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b. pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c. pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d. pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - e. pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan; dan
  - f. pengelolaan manajemen kas di bendahara.
2. Aspek Pengelolaan Barang Milik Daerah/Sarana dan Prasarana, dengan sasaran:
  - a. pengelolaan persediaan;
  - b. pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c. pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan P3D.
3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - a. peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c. pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d. pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
4. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
  - a. pelaksanaan program strategis dan program prioritas pembangunan daerah;
  - b. evaluasi target capaian kinerja Organisasi Perangkat Daerah; dan
  - c. kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

#### B. Pemeriksaan dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan publik atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui pemeriksaan khusus atau pemeriksaan investigatif, dengan fokus:

- a. Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
  - b. Penyalahgunaan wewenang;
  - c. Hambatan dalam pelayanan publik;
  - d. Pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
  - e. Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup angka 1 sampai dengan angka 4.
- C. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan fokus:
1. Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  2. Verifikasi Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Strategi Nasional Anti Korupsi (Stranas AK);
  3. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  4. Penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapat Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
  5. Penanganan Laporan Gratifikasi; dan
  6. Penanganan Benturan Kepentingan.
- D. Kegiatan Reviu
- Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan fokus:
1. Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah (RPJMD, Renstra, RKPD, RKA dan KUA PPAS);
  2. Reviu Laporan Keuangan;
  3. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
  4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.
- E. Kegiatan Evaluasi
- Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:
1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
  2. Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);

3. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
4. Evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
  - a. Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana BOS; dan
  - b. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar.
- F. Pengawasan Terpadu atau Kerjasama Pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Daerah Provinsi dan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus:
  1. Pengawasan Bidang Kesehatan;
  2. Pengawasan Bidang Pendidikan; dan
  3. Pengawasan Bidang Perizinan.
- G. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
  1. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua;
  2. Pendampingan dan Asistensi Penyusunan RKAOPD;
  3. Penyusunan SOP di Bidang Pengawasan;
  4. Koordinasi Program Pengawasan (Kopsurgah) dan Peningkatan Kapasitas serta Kapabilitas APIP; dan
  5. Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*Probity Audit*).

Agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean goverment*) dapat terwujud, seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Daerah harus ikut berperan aktif dalam meningkatkan kinerja. Salah satu upaya Inspektorat Daerah berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, baik, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab, perlu dilakukan pengawasan yang profesional, akuntabel dan independen.

Kebijakan Pengawasan ini disusun sebagai acuan bagi seluruh jajaran APIP untuk menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, sehingga seluruh program dan kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis. Kebijakan pengawasan juga disusun sebagai strategi Inspektorat Daerah dalam meningkatkan transparansi tata kelola pemerintah dan terlaksananya reformasi birokrasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja Pemerintah

Daerah, sehingga kehadiran pemerintah dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat.

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670909 199803 1 008